

**PENJELASAN ATAU KETERANGAN ATAS
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK TENTANG
KENAIKAN PANGKAT, TUGAS BELAJAR, SURAT KETERANGAN TANDA
LAPOR TELAH MEMILIKI IJAZAH, SURAT KETERANGAN BELAJAR,
PENCANTUMAN GELAR DAN PENINGKATAN PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN DEMAK**



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan manajemen Aparatur Sipil Negara yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kinerja, diperlukan pengelolaan administrasi kepegawaian yang tertib, transparan, dan akuntabel.

Pengaturan mengenai kenaikan pangkat, tugas belajar, pencantuman gelar, serta peningkatan pendidikan merupakan bagian penting dalam pengembangan karier ASN yang harus diselenggarakan secara terintegrasi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seiring dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan organisasi, Peraturan Bupati yang telah ada sebelumnya sudah tidak lagi sesuai, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan.

Penyusunan Penjelasan atas Rancangan Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap substansi pengaturan sebagai pedoman dalam pelaksanaannya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.

DAFTAR ISI

BAB I.....4

 A. Latar Belakang.....4

 B. Identifikasi Masalah.....4

 D. Dasar Hukum.....5

BAB II.....6

BAB III.....7

 A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan.....7

 B. Ruang Lingkup Materi.....7

BAB IV.....9

 A. Kesimpulan.....9

 B. Saran.....9

BAB I.....14

 A. Latar Belakang.....14

 B. Identifikasi Masalah.....15

 C. Tujuan Penyusunan.....15

 D. Dasar Hukum.....15

BAB II.....17

BAB III.....18

 A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan.....18

 B. Ruang Lingkup Materi.....18

BAB IV.....19

 A. Kesimpulan.....19

 B. Saran.....19

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan akuntabel sangat dipengaruhi oleh kualitas pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN). Salah satu aspek penting dalam manajemen ASN adalah pengembangan karier yang dilakukan melalui kenaikan pangkat dan pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan.

Dalam praktiknya, pengelolaan kenaikan pangkat, tugas belajar, pencantuman gelar, serta administrasi terkait ijazah masih memerlukan pengaturan yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Hal ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, keseragaman prosedur, serta peningkatan kualitas pelayanan kepegawaian.

Selain itu, Peraturan Bupati Demak yang mengatur hal tersebut sebelumnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, khususnya terkait manajemen ASN dan sistem kepegawaian berbasis kinerja.

Oleh karena itu, diperlukan penetapan Peraturan Bupati yang mengatur secara menyeluruh mengenai kenaikan pangkat, tugas belajar, surat keterangan terkait ijazah, pencantuman gelar, dan peningkatan pendidikan bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.

B. Identifikasi Masalah

1. Perlunya penyesuaian dengan perkembangan regulasi terbaru.
2. Belum adanya pengaturan yang komprehensif dalam satu regulasi
3. Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian
4. Belum optimalnya keseragaman prosedur pelayanan kepegawaian
5. Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi kepegawaian dalam proses layanan administrasi

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, tugas belajar, surat keterangan terkait ijazah, pencantuman gelar, dan peningkatan pendidikan bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Demak, guna mewujudkan keseragaman prosedur, meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian, mendukung pengembangan karier ASN secara terarah dan berkelanjutan, serta menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan organisasi.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang manajemen aparatur sipil negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang Memperoleh Tanda Tamat Belajar/Ijazah;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2025 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.

BAB II

POKOK PIKIRAN

Sebagai tindak lanjut penyesuaian terhadap perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kenaikan Pangkat, Tugas Belajar, Surat Keterangan Tanda Lapor Telah Memiliki Ijazah, Surat Keterangan Belajar, Pencantuman Gelar dan Peningkatan Pendidikan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.

Pengaturan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, keseragaman prosedur, serta meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian yang terintegrasi dan akuntabel.

Konsep utama yang dikembangkan dalam pengaturan ini meliputi:

1. Kenaikan pangkat dilaksanakan secara periodik dan berbasis pada ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Pengaturan mekanisme ujian dinas dan penyesuaian ijazah
3. Pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan
4. Pengaturan mengenai surat keterangan tanda lapor ijazah dan surat keterangan belajar bertujuan untuk menjamin tertib administrasi dan keabsahan dokumen pendidikan ASN.
5. Pencantuman gelar dan peningkatan pendidikan diatur sebagai bentuk pengakuan terhadap capaian pendidikan ASN.
6. Peningkatan kualitas layanan kepegawaian

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

1. Sasaran

Peraturan Bupati tentang Kenaikan Pangkat, Tugas Belajar, Surat Keterangan Tanda Lapor Telah Memiliki Ijazah, Surat Keterangan Belajar, Pencantuman Gelar dan Peningkatan Pendidikan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak memiliki sasaran, jangkauan, dan arah pengaturan sebagai berikut:

- a. Terwujudnya tertib administrasi kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak
 - b. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian yang efektif, efisien, dan akuntabel
 - c. Terwujudnya pengembangan karier ASN yang terarah, transparan, dan berkelanjutan
2. Jangkauan pengaturan mencakup seluruh proses administrasi kepegawaian yang berkaitan dengan kenaikan pangkat dan pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan, meliputi mekanisme, persyaratan, serta tata cara pelaksanaan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.
3. Arah Pengaturan
- a. Memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan administrasi kepegawaian.
 - b. Mewujudkan keseragaman prosedur dalam pelayanan kepegawaian
 - c. Menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian

B. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup Peraturan Bupati tentang Kenaikan Pangkat, Tugas Belajar, Surat Keterangan Tanda Lapor Telah Memiliki Ijazah, Surat Keterangan Belajar, Pencantuman Gelar Dan Peningkatan Pendidikan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak meliputi :

1. Kenaikan pangkat
2. Ujian dinas
3. Ujian penyesuaian kenaikan pangkat

4. Tugas belajar
5. Surat Keterangan Tanda Lapor Telah Memiliki Ijazah
6. Surat Keterangan Belajar
7. Pencantuman gelar dan peningkatan pendidikan

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan penjelasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Demak memerlukan penetapan Peraturan Bupati tentang Kenaikan Pangkat, Tugas Belajar, Surat Keterangan Tanda Lapor Telah Memiliki Ijazah, Surat Keterangan Belajar, Pencantuman Gelar dan Peningkatan Pendidikan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan administrasi kepegawaian.

Peraturan Bupati ini merupakan instrumen kebijakan yang strategis dalam mewujudkan tertib administrasi kepegawaian, meningkatkan kualitas pelayanan, serta mendukung pengembangan karier Aparatur Sipil Negara secara terarah, transparan, dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Saran

1. Diperlukan komitmen dan dukungan dari pimpinan daerah serta seluruh Perangkat Daerah dalam implementasi Peraturan Bupati ini secara konsisten dan berkelanjutan.
2. Diperlukan penyusunan petunjuk teknis sebagai pedoman operasional dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini
3. Diperlukan optimalisasi pemanfaatan sistem informasi kepegawaian dalam mendukung pelayanan administrasi
4. Perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk penyempurnaan pelaksanaan kebijakan.

Kepala Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia



Herminingsih, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197310021998032011

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang manajemen aparatur sipil negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang Memperoleh Tanda Tamat Belajar/Ijazah;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2025 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.